

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENYALAHGUNAAN DANA ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **A. Kasus Posisi**

#### **1. Identitas Terdakwa**

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus pelaku yang telah mendirikan koperasi fiktif yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana bantuan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Subang, dengan identitas terdakwa :

Nama Lengkap	: EDI SUKARDI bin ASE
Tempat Lahir	: S u b a n g
Umur/Tanggal Lahir	: 51 Tahun / 15 Oktober 1960
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Karanganyar Rt.04/ Rw.05 desa Blanakan, kecamatan Blanakan kabupaten Subang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani (Pendiri Koperasi Fikif “Koperasi Berkah Bersama” Tahun 2008-2009)

Pendidikan : S M A .

## 2. Kronologi Kasus

Bahwa menurut fakta-fakta yang telah di dapat dalam persidangan, kasus yang menimpa pelaku Edi Sukardi berawal dari :

- a. Pertemuan pada bulan November 2008, antara pelaku dengan H. Ahman Syahid yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Subang periode 2004-2009 Fraksi PKB. Dalam pertemuannya, H. Ahmad Syahid memberitahukan kepada pelaku bahwa di DPRD Kabupaten Subang sedang ada program dana Aspirasi Dewan atau dana bantuan keuangan untuk peningkatan perekonomian masyarakat antara lain untuk disalurkan kepada para anggota koperasi atau kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Subang yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang Tahun 2009
- b. Bahwa, untuk mendapatkan dana bantuan Aspirasi Dewan, calon penerima bantuan keuangan harus memiliki usaha atau kelompok usaha, untuk itu pelaku kemudian membentuk suatu koperasi yang bernama “Koperasi Berkah Bersama” dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : EDI SUKARDI bin ASE.

Sekretaris : DASKA WINARSA bin ASE.

Bendahara : RINA PUSPITA binti EDI SUKARDI

- c. Bahwa, untuk pengurusan surat-surat pembentukan koperasi Berkah Bersama terdakwa tidak pernah melakukan sendiri akan tetapi

terdakwa meminta bantuan pada orang lain dan kemudian berhasil mendapatkan surat-surat sebagai kelengkapan suatu koperasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan dari Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Subang Nomor : 502 / BH / PAD / 11 / DISKOP, PKM tanggal 09 Nopember 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang ditanda tangani oleh H.E. SISWANDAR .M. Selaku Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Subang;
  - 2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503 / 1399 / BPPMD / PK / JB / XI / 2008 tanggal 18 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. SRI RENNY .TW. selaku Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Kab. Subang;
  - 3) Surat Keputusan Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Kab. Subang Nomor : 503 SK – 262 / BPPMD / 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Ijin Gangguan Skala Sedang yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. SRI RENNY .TW;
  - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 10.10,2,65,14975 yang masa berlakunya hingga tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. SRI RENNY .TW.
- d. Bahwa, pada awal koperasi Berkah Bersama dibentuk oleh terdakwa hanya mempunyai anggota sebanyak 26 ( dua puluh enam) orang

yang sebagian besar adalah keluarga terdakwa sendiri dan sebagai kantor koperasi dipergunakan bangunan milik terdakwa;

- e. Bahwa, selanjutnya Koperasi Berkah Bersama pada tanggal 27 Desember 2008 telah mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Subang dengan Surat nomor 9/KBB/XI/2008 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Berkah Bersama; kemudian pemerintah kabupaten Subang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang nomor : 902/ Kep.207-Sos/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 disetujui dengan memberikan dana bantuan kepada Koperasi Berkah Bersama kabupaten Subang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ), kemudian dana tersebut disalurkan ke dalam rekening atas nama Koperasi Berkah Bersama pada Bank Jabar Banten (BJB) kantor cabang pembantu Pamanukan dengan nomer rekening 000802392110;
- f. Bahwa, terdakwa selaku Ketua Koperasi Berkah Bersama bersama-sama dengan saksi Rina Puspita selaku bendahara koperasi kemudian mengambil seluruh dana program bantuan peningkatan perekonomian masyarakat yang telah diterima oleh koperasi Berkah Bersama tersebut secara bertahap yaitu :
- 1) Pada tanggal 16 September 2009 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah );dan

- 2) Pada tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 70.000.000,-  
(tujuh puluh juta rupiah).
- g. Bahwa, setelah terdakwa mengambil dana bantuan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan anggota koperasi akan tetapi antara lain dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan milik terdakwa yang dipergunakan sebagai kantor koperasi, pembelian mebelir dan juga sepeda motor atas nama terdakwa;
- h. Bahwa, selain itu dana tersebut oleh terdakwa telah dibagikan kepada kelompok petani saksi WARSA yang bukan merupakan anggota Koperasi Berkah Bersama sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah );
- i. Bahwa, dengan demikian penggunaan dana bantuan program peningkatan perekonomian masyarakat yang telah diterima oleh koperasi Berkah Bersama oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari program tersebut yaitu untuk disalurkan kepada para anggota koperasi;
- j. Bahwa, berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-11152/PW10/5/2010 tertanggal 22 Desember 2010 akibat perbuatan terdakwa dalam program bantuan peningkatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari APBD kabupaten Subang tahun 2009 pada Koperasi Berkah Bersama desa Blanakan kecamatan Blanakan kabupaten Subang diperoleh hasil perhitungan kerugian

keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) ;

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan Penuntut umum terhadap terdakwa Edi Sukardi disusun secara subsidaritas yang terdiri dari dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam :

#### **a. Dakwaan Primair**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### **b. Dakwaan Subsidair**

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Dakwaan Lebih Subsidair

Melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung**

Menyatakan terdakwa Edi Sukardi bin Ase terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. menyatakan terdakwa EDI SUKARDI bin ASE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas;

- b. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan primair;
- c. Menyatakan terdakwa EDI SUKARDI bin ASE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- e. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.128.200.000 ,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- f. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- g. Menyatakan barang bukti (yang terlampir dalam lampiran), yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dirampas oleh Negara.

- h. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

### B. Tabel Perkembangan Kasus dari Tahun 2015-2017

No.	2015	2016	2017
1.	<b>Terdakwa :</b> - Arwin Aldriyant - Rahma Ariani R. - Egi Mukti <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Putera Daerah <b>Perkara :</b> Pasal 3 UUPTPK Jo.Pasal 55 KUHP	<b>Terdakwa :</b> - Ade Mulyadi - Suprianto. <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Serba Usaha Mandiri Warga <b>Perkara :</b> Pasal 3 UUPTPK Jo.Pasal 55 KUHP	<b>Terdakwa :</b> - Dumeri S.N <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group <b>Perkara :</b> Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTPK
2.	<b>Terdakwa :</b> - Akmalul Huda - Endi Yusuf M. - Wawan S. <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Berkah Sejahtera <b>Perkara :</b> Pasal 3 UUPTPK Jo.Pasal 55 KUHP	<b>Terdakwa :</b> - AR <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi <b>Perkara :</b> Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTPK	<b>Terdakwa :</b> - Hendri <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Simpan Pinjam Galang Arta Sejahtera <b>Perkara :</b> Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTPK
3.	<b>Terdakwa :</b> - DJ <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Bina Usaha <b>Perkara :</b> Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPK	<b>Terdakwa :</b> - MA <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Bina Usaha <b>Perkara :</b> Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPK	<b>Terdakwa :</b> - Kumarudin <b>Nama Koperari :</b> Koperasi HIPPI <b>Perkara :</b> Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPK
4.			<b>Terdakwa :</b> - Dadan H. <b>Nama Koperari :</b> Koperasi Gema Bersama <b>Perkara :</b> Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPK
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>10</b>		

Sumber Data : Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus

## C. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A

### Khusus

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus penulis melakukan wawancara dengan Bapak Basari Budhi Pardiyanto selaku Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama Edi Sukardi Bin Ase selaku terdakwa dalam kasus pendirian koperasi fiktif yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Subang, dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan tujuan untuk melengkapi hasil penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>76</sup>

1. Menurut bapak apakah bentuk penyalahgunaan dana bantuan pemerintah merupakan suatu perbuatan kriminal atau merupakan suatu tindak pidana ?

“Itu merupakan tindak pidana karena atas perbuatan tersebut dengan dia menyalahgunakan dana tersebut itu akan menimbulkan akibat, baik bagi warga/anggota koperasi, ataupun bagi pemerintah karena telah merugikan keuangan negara.”

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Basari Budhi Pardiyanto, S.H.,M.H selaku Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, Pukul 10.15, di ruang Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, di Jalan L.L.RE. Martadinata No. 74-80, Kota Bandung.

2. Apa bentuk tindak pidana dalam penyalahgunaan dana bantuan pemerintah dan mengapa bisa masuk kepada bentuk tindak pidana tersebut ?

“Bentuk tindak pidana dalam perkara ini adalah tindak pidana korupsi, mengapa demikian, karena pelaku mendirikan koperasi tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan dana dan dana tersebut bersumber dari pemerintah sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, sehingga masuklah dia kepada tindak pidana korupsi. Perlu diketahui tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana hanya saja bentuknya khusus.”

3. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana bantuan pemerintah atas nama koperasi fiktif ?

“Ada dua faktor yang saling berkaitan yang menyebabkan terjadinya korupsi terhadap penyalahgunaan dana bantuan pemerintah atas nama koperasi fiktif yakni faktor niatan dan faktor kesempatan. Faktor niatan artinya bahwa koperasi ini didirikan hanya karena semata-mata ingin mendapatkan dana bantuan pemerintah. Faktor kesempatan artinya bahwa setelah mendengar ada kucuran dana bantuan pemerintah dengan membentuk koperasi, maka mereka membentuk koperasi, sehingga apabila kita memeriksa perkara seperti ini, maka lihat dulu kapan koperasi itu dibentuk, apakah setelah mendengar hal tersebut atau sesudah mendengar hal tersebut, karena rata-rata perkara seperti ini

hanya dalam tempo yang singkat, mereka mendirikan koperasi yakni setelah mendengar hal tersebut.

Dikaitkan dengan niat jahat pelaku tadi bahwa dia mendirikan koperasi yang semata-mata untuk mendapatkan dana, dan apabila dana tersebut telah diperoleh itu tidak 100 % (seratus persen) digunakan untuk apa tujuan itu melainkan untuk kebutuhan yang lain, dan agar terlihat 100 % (seratus persen) dana tersebut digunakan untuk tujuannya, maka hanya sebagian yang dipergunakan untuk kepentingan Koperasi. Sehingga dia akan berlingung dibalik itu bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan koperasi, tetapi tidak sebagaimana aturannya, karena dalam aturannya seluruh dana tersebut harus dipergunakan untuk tujuannya.”

4. Apa yang bapak ketahui mengenai pengertian Koperasi fiktif ?

“Koperasi fiktif adalah Koperasi yang didirikan tidak berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada atau aturan mengenai perkoperasian. Koperasi harus ada anggota , dan syarat-syarat pendirian kopeasi harus terpenuhi, kebanyakan dalam perkara, koperasi didirikan dengan tidak ada anggota dan tidak memenuhi syarat-syarat pendirian koperasi sehingga bisa kita sebutkan kalau itu adalah Koperasi Fiktif. ”

5. Bisakah pelaku pendiri Koperasi Fiktif dikenakan sanksi pidana ?

“Perlu kita ingat bahwa koperasi fiktif itu sudah diluar atau menyalahi prosedur, kita lihat implikasinya koperasi ini, apakah dikemudian hari dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar, misalnya

dalam perkara ini yaitu untuk memperoleh dana, kemudian dia dapatkan dana tersebut, kalau itu sudah terjadi artinya itu sudah merupakan tindak pidana dalam hal sudah termasuk kepada hukum pidana, karena ada akibat dari perbuatan tersebut, maka pelaku pendiri tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Tetapi apabila tidak ada unsur tindak pidana dan tidak ada akibatnya, misalnya hanya membentuk koperasi saja namun tidak dipergunakan, itu tidak mungkin bisa dikenakan sanksi pidana karena tidak ada kegiatan apa-apa dalam koperasi tersebut, dia hanya bisa dikenakan sanksi administratif, karena ada syarat yang tidak terpenuhi.

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pendiri koperasi fiktif yang menyalahgunakan dana aspirasi dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ?

“Apabila berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendiri koperasi fiktif, maka dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana secara individu atau pertanggungjawaban pidana secara korporasi yang ditujukan kepada pengurus dari badan hukum atau koperasinya. Namun sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana mana yang dapat dibebankan, kami harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan perkaranya, dalam perkara Edi Sukardi ini yang kami lihat adalah individunya yakni Edi Sukardi, bukan koperasi/badan hukumnya, karena “Koperasi Berkah Bersama” sendiri

itu berstatus fiktif maka tidak mungkin dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara korporasi.

Perlu diketahui bahwa memang pertanggungjawaban pidana secara korporasi dapat dikenakan dalam perkara korupsi, karena korporasi merupakan salah satu subyek hukum dari tindak pidana korupsi, akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu korporasinya seperti apa dan bagaimana, siapa pengurus-pengurusnya, dan keseluruhannya harus memenuhi syarat sebagai korporasi atau badan hukum, sehingga korporasi/badan hukum tersebut jelas dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana secara korporasi karena subyek hukum korporasinya terpenuhi.

Dalam perkara ini pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dibebankan, karena pelaku sebagai ketua koperasi itulah yang mendirikan koperasi fiktif dan menyalahgunakan dana bantuan pemerintah serta mempergunakan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi dan orang lain, sehingga perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya.”

7. Sudah tepatkah pelaku dikenakan saksi dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai didakwakan dalam dakwaaan Subsidair mengapa tidak dikenakan sanksi dari Pasal 2 sebagai didakwakan dalam dakwaan Primair dalam dakwaan Penuntut Umum ?

“Faktanya adalah seperti itu, untuk menyatakan terbukti dan tepat atau tidaknya dikenakan sanksi dari Pasal 3 adalah fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, kita lihat diputusan tersebut mengapa kami memakai Pasal 3 karena kami melihat Pasal 2 sebagaimana dalam dakwaan Primer dalam dakwaan Penuntut Umum ada unsur yang tidak terpenuhi, unsur yang tidak terpenuhinya adalah unsur “setiap orang”

Setiap orang dalam dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”. Demikian yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” bersifat umum, yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku menyanggah jabatan atau kedudukan atau tidak, apakah pelaku itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri (swasta).

Sedangkan yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 3 Majelis memandang bahwa pengertian “setiap orang” memiliki sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu adanya predikat jabatan atau kedudukan yang melekat padanya, unsur dari “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah bersifat orang perorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukannya, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum. Sesuai dengan asas Specialitas apabila dalam waktu dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat

umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Persoalan hukumnya amat bergantung dari apakah pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut Penuntut Umum telah melihat pada diri terdakwa sebagai didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) ataukah dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Edi Sukardi bin Ase sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa Edi Sukardi bin Ase selaku Ketua “Koperasi Berkah Bersama” telah melakukan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Ketua “Koperasi Berkah Bersama” dalam hal penggunaan dana pemerintah daerah Kabupaten Subang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Edi Sukardi di depan persidangan telah membenarkan bahwa dirinya adalah Ketua “Koperasi Berkah Bersama” sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Edi Sukardi bin Ase dengan kedudukan sebagai Ketua “Koperasi Berkah Bersama”, dengan terdakwa menduduki suatu jabatan atau mempunyai suatu kewenangan selaku Ketua “Koperasi Berkah

Bersama”, maka majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri terdakwa terdapat sifat atau karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukan dan kewenangannya selaku Ketua “Koperasi Berkah Bersama.

Sebagaimana dalam pengertian “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 3, yang tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” di dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan primair maka majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan tersebut dan majelis membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusan unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, majelis saat itu berpendapat bahwa “setiap orang” ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukannya atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik dirinya pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggung jawab

Berkaitan dengan perkara maka dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan

identitas termasuk *status personal* diri terdakwa yaitu sebagai Ketua “Koperasi Berkah Bersama” serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka majelis berpendapat bahwa “setiap orang” dalam perkara tersebut adalah Edi Sukardi bin Ase, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, dan sudah tepat dikenakan bagi pelaku pendiri koperasi fiktif atas nama “Koperasi Berkah Bersama” yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan pemerintah.”

8. Apakah perkara koperasi fiktif yang menyalahgunakan dana bantuan pemerintah dari tahun-pertahun semakin sering ditemui ?

“Semakin kesini semakin banyak perkara yang seperti ini, perkara Edi Sukardi tahun 2012, sampai sekarang tahun 2018 memang masih banyak perkara yang masih kami sidangkan dengan modus yang sama, itu juga serupa, koperasinya tidak jelas, pembentukan kepengurusan koperasi tidak berdasarkan rapat anggota koperasi, tidak berdasarkan anggaran dasar, tidak berdasarkan anggaran rumah tangga, dan anggotan tidak ada kemudian diada-adakan dengan Fotocopy KTP dengan adanya uang iuran, itulah nanti dipergunakan untuk memperoleh dana. Pada intinya dari kasus-kasus pertahun modus agar mendapatkan dana pemerintah tadi, maka mereka mendirikan koperasi, dan biasanya mereka mendirikan koperasi tersebut setelah mendengar adanya dana yang akan dikucurkan atau diberikan dengan syarat harus memiliki

usaha atau badan hukum (koperasi), disitu kami melihat ada unsur Tindak Pidana karena terdapat niatan jahat yang timbul, semua perbuatan harus kita lihat dari niatnya. Melihat perkembangan dari tahun-pertahun memang selalu ada perkara yang serupa yang majelis tangani namun kurang lebih setiap tahunnya paling banyak ada 3 (tiga) perkara dan salah satunya pada tahun 2012 adalah perkara “Koperasi Berkah Bersama” yang dibentuk oleh Edi Sukardi dan majelis kami yang menangani.

9. Bagaimana upaya sebagai solusi pemecahan masalah agar tidak terjadi lagi tindak pidana penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?

“Penyalahgunaan dana bantuan ini atas nama koperasi, yang saya ketahui koperasi itu harus didaftarkan dan dinyatakan sah atau tidaknya oleh pejabat Kantor Departemen Koperasi setempat. Sehingga sebagai upaya agar tidak terjadi lagi tindak pidana penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama koperasi, yang paling terpenting ditujukan untuk Kantor Departemen Koperasi setempat terlebih dahulu. Sebelum dia mengeluarkan atau menyatakan sah atau tidaknya sebagai koperasi yang terdaftar, pejabat Kantor Departemen Koperasi setempat harus meneliti terlebih dahulu. Dalam perkara Edi Sukardi ini kebetulan antara pengurus, anggota koperasi dan lain lain sudah saling mengenal, karena diantaranya adalah anak dan saudara-saudaranya serta warga. Surat-surat yang berkaitan dengan perizinan

pembentukan koperasi tidak sulit untuk didapatkan, bahkan yang mengurus bukanlah ketua dari atau anggota dari koperasi tersebut melainkan ada pihak lain yakni Nopi (DPO) dan surat-surat tersebut dipalsukan olehnya.

Sehingga mengapa ini kemudian bisa terjadi karena secara legalitas dari dinas koperasi atau kantor koperasinya menyatakan bahwa itu merupakan koperasi, maka secara formal atau legalitas koperasi itu ada hanya koperasi itu tidak memenuhi prosedur, selama tidak ada hambatan terhadap koperasi, maka koperasi itu secara legalitas tetap sah, “Koperasi Berkah Bersama” karena adanya dokumen-dokumen, hanya memang dokumen-dokumen tersebut bisa terbit tidak memenuhi prosedur. Namun selama dokumen itu tidak dibatalkan maka koperasi itu tetap sah. Jadi pada intinya, harus dari pihak Kantor Departemen Koperasi setempat yang mengesahkan koperasi yang terdaftar terlebih dahulu yang harus benar-benar teliti dan selektif.

Mengenai Undang-Undang Perkoperasian memang tidak memuat sanksi/ketentuan Pidana, akan tetapi tidak semua peraturan harus ada sanksi/ketentuan pidananya, karena nanti apabila kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak benar seperti perkara yang perbuatannya merupakan tindak pidana. Berhubung Undang-Undang Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya maka akan dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Khusus yang lainnya, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.